



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. LMU. Adisucipto 2 ■ (0298) 324979 - 324844 ✆ 324844
SALATIGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SALATIGA

NOMOR : 420 / 1033

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KOTA SALATIGA TAHUN 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SALATIGA,

- Membaca** : a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 421.9/000113 Tanggal, 2 Januari 2006 tentang Pengangkatan Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. Surat Dewan Pimpinan Daerah I Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM) Propinsi Jawa Tengah Nomor : 02/FK PKBM/VII/2006 Tanggal 29 Juli 2006, Perihal : Pra Kualifikasi PKBM di Jawa Tengah Tahun 2006;
- c. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga Nomor 800/18 Tanggal 4 Januari 2006 Tentang Surat Tugas Pengelola PKBM.
- Menimbang** : 1. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program-program Pendidikan Luar Sekolah di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diperlukan Kekuatan Hukum dalam Rangka Legitimasi kegiatan;
2. bahwa berdasarkan Laporan Berkala Pelaksanaan Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada di Kota Salatiga dapat diberikan Ijin Penyelenggaraan Kegiatan;

3. bahwa Ijin Penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 4. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Sarana Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Luar Sekolah yang dikelola oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

KEDUA : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas :

1. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat sehingga dapat mencerminkan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditetapkan.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salatiga
Pada Tanggal : 19 April 2007




Tembusan Yth.

1. Walikota Salatiga
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
5. Camat Se Kota Salatiga
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Se Kota Salatiga

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kota Salatiga
Nomor : 420 / 1033
Tanggal : 19 April 2007

IJIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KOTA SALATIGA TAHUN 2007

No	Nama PKBM	Nama Pengelola	Lokasi	Berdiri
1.	PKBM Sunan Giri	Gunadi, S.Pd	Kec. Argomulyo	8 Agustus 2001
2.	PKBM Permata	Triyani	Kec. Sidorejo	25 Oktober 1999
3.	PKBM Al Islaah	Tri Yani, S.Pd	Kec. Tingkir	15 Mei 2001
4.	PKBM Tunas Harapan	Ihya Humaida, SE	Kec. Argomulyo	2 Mei 2002
5.	PKBM Al Ghufron	Marjuki, S. Ag	Kec. Sidomukti	28 Februari 2001

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Salatiga

Dra. Ediang DW, M.Pd
NIP. 131 405 773